

## Lampiran



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR**  
**S E M A R A N G**  
Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
**SEMARANG - 50148**

Nomor : 73 / Rst / 2021  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : Daniel Krisdio  
N I M : 16.C1.0105  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGLIAPRANATA (UNIKA)  
S E M A R A N G  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur  
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 11 November 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Membantu Tindak Pidana Korupsi ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 11 November 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor  
Semarang  
WAKIL KETUA

**Nuruli Mahdilis, SH., M.H.**  
NIP. 19680114 199212 2 001



**7.72%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**2.14%** IN QUOTES q

## Report #14360029

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menjadi suatu akar permasalahan kelancaran pembangunan nasional dan perekonomian yang sering terjadi dalam suatu negara serta menjadi penyakit yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa sebab telah menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, kepercayaan yang diberikan (mandat) dan ketidakadilan dalam segi ekonomi. Sesuatu perbuatan untuk dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana apabila telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial dalam masyarakat, dalam hal perbuatan tindak pidana korupsi ini perlu upaya yang luar biasa dalam penanganannya sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa sebab perbuatan tersebut melanggar hak-hak masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata Korupsi itu sendiri ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk